



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Development of Cooperative Life

Javerson Simamora^{1*}, Edward Harnjo¹, Eddy Gunawan², Erni Dewi Munte³, Afridayanti Surbakti³,
Jasael Simanullang⁴

¹Politeknik Unggulan Cipta Mandiri

²Politeknik Unggulan Cipta Mandiri Universitas Mandiri Bina Prestasi

³Universitas Mandiri Bina Prestasi

⁴Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis

*Corresponding Author: E-mail: ernidewimunthe@gmail.com

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 08 Nov, 2024

Revised: 29 Dec, 2024

Accepted: 28 Jan, 2025

Kata Kunci:

Koperasi, Masyarakat Desa,
Pembiayaan

Keywords:

Cooperatives, Village
Communities, Financing

DOI: [10.56338/jks.v8i1.7074](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7074)

ABSTRAK

Koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 dijelaskan sebagai Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Terdapat berbagai macam jenis koperasi yang ada di Indonesia demikian pula koperasi di Deli Serdang. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah ceramah, pelatihan dan juga pendampingan. Tujuan dilaksanakan pengabdian ini adalah: a) Masyarakat Desa Kare memahami pentingnya berkoperasi atau menjadi anggota koperasi sehingga permasalahan masyarakat terkait dengan akses pembiayaan dapat teratasi, b) Masyarakat mengetahui proses mendirikan koperasi dan mengetahui apa yang harus dilakukan setelah koperasi berdiri, hal ini sebagai bekal kepada masyarakat untuk belajar berkoperasi, c). Permasalahan-permasalahan koperasi yang selama ini dihadapi dapat diselesaikan, hal ini dikarenakan adanya akses informasi dan pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus dalam membantu koperasi yang bermasalah, d) Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan akses pembiayaan selain perbankan hal ini dikarenakan perbankan memiliki persyaratan yang lebih rumit dalam pembiayaan dan adanya pengawasan yang ketat baik dalam agunan atau jaminan maupun dalam pembayaran karena diawasi oleh Bank Indonesia (BI), e). Masyarakat menjadi terdidik dalam hal ini adalah dalam memilih pengurus koperasi sehingga kedepannya masalah koperasi bisa diminimalisir, f). Menumbuhkan kembali semangat bergotong royong dan saling membantu di masyarakat melalui keanggotaan koperasi dan juga menumbuhkan semangat dalam bermusyawarah dalam pengambilan keputusan.

ABSTRACT

Cooperatives according to Law No. 25 of 1992 are explained as Business Entities whose members are individuals or Cooperative Legal Entities by basing their activities on the principles of Cooperatives as well as people's economic movements based on the principle of family. There are various types of cooperatives in Indonesia, as well as cooperatives in Deli Serdang. The methods used in this service are lectures, training and also mentoring. The objectives of this service are: a) The Kare Village Community understands the importance of cooperatives or becoming cooperative members so that community problems related to access to financing can be resolved, b) The community knows the process of establishing a cooperative and knows what to do after the cooperative is established, this is as a provision for the community to learn to cooperate, c). The problems of cooperatives that have been faced so far can be resolved, this is due to the availability of access to information and mentoring that is carried out continuously in helping problematic cooperatives, d) The growing awareness of the community about access to financing other than banking, this is because banking has more complicated requirements in financing and there is strict supervision both in collateral or guarantees and in payments because it is supervised by Bank Indonesia (BI), e). The community becomes educated in this case in choosing cooperative administrators so that in the future cooperative problems can be minimized, f). Re-growing the spirit of mutual cooperation and helping each other in the community through cooperative membership and also fostering the spirit of deliberation in decision making.

PENDAHULUAN

Koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 dijelaskan sebagai Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pada prinsipnya koperasi didirikan lebih dari 1 (satu) orang, untuk koperasi primer syarat pendirian adalah 20 (dua puluh) orang. Koperasi tidak dapat dimiliki oleh satu orang melainkan merupakan kumpulan dari beberapa orang yang memiliki keinginan dan juga kepentingan yang sama, yaitu menyejahterakan anggotanya. Pertanyaan yang mungkin akan sangat relevan ditanyakan adalah apakah masih sangat memungkinkan koperasi bisa hidup di Era Milineal seperti saat ini ataukah sebenarnya koperasi mulai banyak ditinggalkan karena harus mengumpulkan orang banyak, segala keputusan harus musyawarah dan tentunya mungkin bagi sebagian atau banyak orang itu akan merepotkan.

Era Milineal merupakan era dimana kemajuan teknologi menguasai berbagai macam kehidupan sehari-hari, dimana semuanya tidak terlepas dari penggunaan teknologi, bahkan sekarang banyak bermunculan uang elektronik yang hampir dimiliki oleh semua perbankan, maupun akses kemudahan lainnya yang ditawarkan oleh berbagai macam industri keuangan atau lembaga keuangan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah tidak semua orang dapat mengaksesnya, bagaimana dengan masyarakat desa yang tidak memiliki kemampuan ekonomi secara baik, padahal akses pembiayaan di perbankan mensyaratkan banyak kelengkapan administrasi dan tentunya lebih rumit dibandingkan dengan koperasi. Negara-negara maju seperti Amerika, Singapura, dan Jepang hampir semua masyarakatnya tergabung dalam koperasi, mereka memiliki kemampuan dalam mengelola perekonomiannya sendiri. Jepang bahkan hampir 90 % masyarakatnya tergabung dalam koperasi. Berbeda dengan negara lain, di Indonesia koperasi banyak yang tidak tumbuh dengan baik, bahkan banyak masyarakat yang tidak tergabung dalam koperasi, secara kuantitas jumlah koperasi sangat banyak tetapi tidak diimbangi dengan kualitas yang ada. Berdasarkan data Kemenkop UKM tahun 2024 jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 130.119 (<https://voi.id/ekonomi/424057/jumlah-koperasi-aktif-hingga-2024-jadi-130-119>)

Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 kabupaten atau kota di provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup baik. Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Deli Serdang juga memiliki keanekaragaman budaya, yang disemarakkan oleh hampir semua suku-suku yang ada di Nusantara.

Adapun etnis asli penghuni Deli Serdang adalah etnis Melayu Deli dan sebagian dari etnis Melayu Serdang yang penamaan kabupaten ini juga di ambil dari dua kesultanan, yakni Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang. Etnis Batak Karo juga menjadi penghuni asli di beberapa kecamatan di kabupaten ini, yang rata-rata mendiami wilayah hulu/wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Karo. Kemudian Batak Toba, Batak Simalungun dan etnis Batak lainnya ditambah beberapa suku pendatang yang dominan seperti dari Jawa, Minangkabau, Nias, Tionghoa, India, dan lain-lain juga menempati kabupaten ini.

Dahulu, wilayah ini disebut *Kabupaten Deli dan Serdang*, dan pemerintahannya berpusat di Kota Medan. Memang dalam sejarahnya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (kesultanan) yaitu Kesultanan Deli berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang yang berpusat di Perbaungan.

Bandar udara baru untuk Kota Medan yang menggantikan Bandar Udara Polonia, yakni Bandar Udara Kualanam, terletak di kabupaten ini, tepatnya berada di Kecamatan Beringin. Pada akhir tahun 2015, sistem Bus Rapid Transit Trans Mebidang telah beroperasi di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang.

Terkait dengan koperasi banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Deli serdang diantaranya adalah banyak masyarakat yang tidak tahu manfaat dari koperasi, sehingga banyak yang tidak mau tergabung dalam koperasi karena selama ini memang masyarakat belum tahu manfaat yang

bisa diperoleh. Terdapat koperasi di Deli Serdang yang bermasalah, salah satunya adalah KUD (Koperasi Unit Desa) dimana selama ini diindikasikan banyak dimanfaatkan secara pribadi oleh pengurusnya dan anggota koperasinya tidak mendapatkan manfaat apa-apa seperti SHU (Sisa Hasil Usaha) yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Permasalahan lainnya adalah masyarakat tidak mengetahui cara mendirikan koperasi dan bagaimana proses setelahnya setelah koperasi didirikan.

METODOLOGI

Sasaran kegiatan dalam pengabdian ini adalah Masyarakat Deli Serdang baik yang sudah tergabung menjadi anggota koperasi maupun yang belum bergabung dengan koperasi. Adapun metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada adalah dengan melakukan pelatihan dan juga pendampingan secara terus-menerus dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan mapping (pemetaan) terhadap jenis koperasi yang ada di Deli Serdang Sumatera Utara.
2. Melakukan pendataan terkait dengan pengurus, pengawas dan jumlah anggota yang tergabung dalam koperasi dan permasalahan dari masing-masing koperasi.
3. Mengurus administrasi dan perizinan terkait dengan surat-menyurat baik kepada pihak desa maupun ke koperasi yang akan dilakukan pelatihan maupun pendampingan.
4. Penyusunan jadwal kegiatan dan melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak yang akan diberikan pelatihan dan pendampingan kegiatan.
5. Pembuatan materi pelatihan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh setiap koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dan juga pendampingan yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode ceramah. Sehingga pemateri akan lebih mudah dalam menggali informasi secara detail terhadap permasalahan yang dihadapi, dalam pertemuan awal ini dihadiri oleh para pengurus, pengawas dan juga para anggota. Terkait dengan koperasi yang akan awal dibentuk maka perlu dihadiri paling tidak adalah 20 (dua puluh) orang.
2. Melakukan pelatihan. Pelatihan yang telah dilakukan adalah memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di masing-masing koperasi, artinya karena setiap masalah yang dihadapi berbeda otomatis metode pelatihan yang dilakukan akan berbeda. Dalam metode ini akan menggunakan model FGD (Focus Group Discussion) sehingga akan lebih memudahkan mendeteksi dalam memberikan materi dan juga saran serta solusi yang ditawarkan terkait dengan masalah yang ada.
3. Pendampingan secara terus-menerus Pendampingan ini sangat penting karena untuk mengetahui sejauh mana solusi yang sudah ditawarkan akan diaplikasikan dalam kegiatan berkoperasi. Permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah tidak adanya pendampingan secara berkesinambungan sehingga solusi yang ditawarkan jarang dipakai atau digunakan dalam jangka waktu yang lama, artinya hanya semangat di awal saja tetapi selanjutnya kesalahan yang sudah dilakukan diulangi lagi terutama oleh pengurus dan pengawas koperasi.

Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini tentunya sangat diperlukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemberian informasi secara detail terkait kendala maupun permasalahan yang dihadapi dikoperasi.
2. Keterbukaan kepada pemateri tentang dokumen maupun Laporan Keuangan ataupun hal-hal lain yang bersifat fisik sehingga memudahkan pemateri dalam memberikan solusi yang akan diberikan.
3. Berperan aktif mengikuti pelatihan maupun instruksi yang diberikan oleh pemateri hal ini disebabkan karena dalam koperasi melibatkan banyak orang artinya bisa jadi dalam satu koperasi memiliki jumlah anggota yang banyak dan jumlah anggota yang sedikit, tentunya hal itu membutuhkan perlakuan yang berbeda bahkan di setiap jenis koperasi akan memiliki metode pendekatan yang

berbeda pula.

4. Adanya komitmen antara pihak koperasi dan pemateri bahwa pelatihan dan pendampingan yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada saat itu tetapi dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau berkesinambungan sehingga bila terjadi permasalahan yang sama sudah mengetahui langkah apa yang harus dilakukan.

Untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan ini efektif atau tidak maka perlu adanya evaluasi terhadap berbagai jenis kegiatan yang dilakukan dan yang menjadi tolak ukur dari kegiatan tersebut diantaranya adalah:

1. Peserta pelatihan dan pendampingan aktif secara terus-menerus mengikuti kegiatan mengingat kegiatan ini tidak dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari saja tetapi berbulan-bulan.
2. Peserta memperhatikan instruksi pemateri dan aktif dalam bertanya bila dirasa ada yang kurang dimengerti.
3. Mengevaluasi hasil pekerjaan setiap peserta yang diberikan oleh pemateri sehingga pemateri mengetahui tingkat pemahaman terhadap topik yang diberikan.
4. Koperasi semakin berkembang dan bertumbuh dengan baik.

KESIMPULAN

Dengan adanya pendampingan dan pelatihan yang dilakukan pada Masyarakat Deli Serdang sehingga permasalahan masyarakat terkait dengan akses pembiayaan dapat teratasi, Masyarakat mengetahui proses mendirikan koperasi dan mengetahui apa yang harus dilakukan setelah koperasi berdiri, hal ini sebagai bekal kepada masyarakat untuk belajar berkoperasi. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan akses pembiayaan selain perbankan, hal ini dikarenakan perbankan memiliki persyaratan yang lebih rumit dalam pembiayaan dan adanya pengawasan yang ketat baik dalam agunan atau jaminan maupun dalam pembayaran karena diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Selain itu masyarakat menjadi terdidik dalam hal ini adalah dalam memilih pengurus koperasi sehingga kedepannya masalah koperasi bisa diminimalisir, menumbuhkan kembali semangat bergotong royong dan saling membantu di masyarakat melalui keanggotaan koperasi dan juga menumbuhkan semangat dalam bermusyawarah dalam pengambilan keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perundang-Undangan No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Jakarta, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Kompas, 2017, Pemerintah Gencar Bubarkan Koperasi yang Tidak Aktif
<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/21/090546726/pemerintah.gencar.bubarkan.koperasi.yang.tidak.aktif>
- <https://voi.id/ekonomi/424057/jumlah-koperasi-aktif-hingga-2024-jadi-130-119>